



Oleh: Suharyanto¹
Email: suharyanto_m@yahoo.com

Sertifikasi Pustakawan Berdasarkan SKKNI Bidang Perpustakaan

Abstrak

Pada tahun 2015, Indonesia akan memasuki era komunitas ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC). Salah satu elemen utama dari "AEC Blueprint" yaitu adanya arus bebas tenaga terampil. Maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara di ASEAN untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan ASEAN tanpa mendapat hambatan, termasuk peluang kerja dibidang perpustakaan. Oleh karena itu kompetensi pustakawan merupakan tuntutan profesionalisme yang harus dapat dipenuhi. Kompetensi pustakawan adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Salah satu bentuk pengakuan kompetensi kerja adalah melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi pustakawan diselenggarakan oleh LSP Pustakawan. Uji kompetensi mengacu pada standar SKKNI bidang Perpustakaan. Tujuan sertifikasi ini adalah dalam upaya peningkatan kualitas pustakawan yang baku sehingga dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan.

Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Namun disisi lain kesiapan pustakawan dalam mengikuti sertifikasi belum dibekali dengan informasi yang cukup tentang sertifikasi kompetensi pustakawan. Bahkan ada pustakawan yang belum mengerti tentang SKKNI bidang Perpustakaan. Tulisan ini akan membahas tentang kesiapan pustakawan, sertifikasi pustakawan, SKKNI bidang perpustakaan, Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSP Pustakawan), dan proses sertifikasi.

Kata kunci: ases, ases, kompetensi, lsp pustakawan, perpustakaan, pustakawan, sertifikasi, SKKNI

Pendahuluan

Sertifikasi kompetensi pustakawan sejatinya telah lama dinantikan oleh pustakawan sebagai bentuk pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Kompetensi kerja merupakan tuntutan profesionalisme masyarakat modern dalam menghadapi persaingan global. Terutama sekali Indonesia pada tahun 2015 akan memasuki era komunitas ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC). Salah satu elemen utama dari "AEC Blueprint" yaitu adanya arus bebas tenaga terampil (Departemen perdagangan: 2014). Maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara di ASEAN untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan ASEAN tanpa mendapat hambatan. AEC 2015 akan menjadi peluang

sekaligus juga sebagai tantangan bagi pustakawan. Pada saat ini kompetensi pustakawan juga merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 34 ayat 1 bahwa Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.

Pada bulan September 2013, Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (selanjutnya disingkat LSP Pustakawan) mulai menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pustakawan dengan melakukan uji kompetensi pustakawan tahap pertama. Sertifikasi kompetensi pustakawan terbuka bagi setiap pustakawan baik pustakawan PNS maupun swasta

¹Pustakawan Madya pada Perpustakaan Nasional RI.

yang telah memenuhi persyaratan dan bersifat transparan. Berdasarkan data dari LSP Pustakawan sampai dengan tahap ketiga bulan Januari 2014 jumlah pustakawan yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan berhak mendapatkan sertifikasi sebanyak 93 orang.

Uji kompetensi pustakawan yang dilaksanakan oleh LSP Pustakawan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya bidang perpustakaan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia dikenal dengan sebutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Perpustakaan (selanjutnya disingkat SKKNI Bidang Perpustakaan).

Serifikasi kompetensi pustakawan juga masih dimaknai oleh kebanyakan pustakawan sebagai bentuk tambahan penghasilan atau tunjangan profesi. Padahal jika bicara tentang "reward" akan beragam bentuknya, bisa dalam bentuk kenaikan jabatan/pangkat, peningkatan peran, maupun dalam bentuk finansial (Titiek: 2009). Sertifikasi kompetensi pustakawan pada saat ini belum terkait dengan "reward" atau tunjangan profesi sebagaimana yang telah diterapkan untuk sertifikasi guru.

Kesiapan Pustakawan

Berdasarkan pengamatan penulis, ketika mengikuti proses uji kompetensi pustakawan di LSP Pustakawan, antusiasme pustakawan sangatlah tinggi. Namun disini lain kesiapan pustakawan dalam mengikuti kegiatan ini belum dibekali dengan informasi yang cukup tentang sertifikasi kompetensi pustakawan.

Berikut ini adalah beberapa catatan pengamatan penulis ketika mengikuti sertifikasi pustakawan terkait dengan kesiapan pustakawan:

1. Pustakawan belum sepenuhnya memahami tentang apa dan bagaimana proses uji kompetensi pustakawan. Sehingga terjadi kebingungan bahkan ketidaksiapan ketika melakukan pendaftaran, proses *pra assemen* dan *real assemen*.
2. Pustakawan belum memahami tentang SKKNI bidang Perpustakaan bahkan ada pustakawan yang tidak tahu tentang SKKNI bidang Perpustakaan. Padahal SKKNI bidang perpustakaan merupakan salah satu pedoman utama dalam menyelenggarakan uji kompetensi pustakawan.
3. Pustakawan belum memahami untuk apa sebenarnya sertifikasi pustakawan. Ironisnya lagi bahkan ada pustakawan yang ikut uji kompetensi sekedar hanya ingin coba-coba saja.

4. Pustakawan masih beranggapan dengan adanya sertifikasi pustakawan akan memperoleh tambahan penghasilan "tunjangan profesi".
5. Pustakawan rekan sejawat yang belum mengikuti sertifikasi beranggapan bahwa sertifikasi belum diperlukan karena tidak berpengaruh terhadap rutinitas pekerjaan sehari-hari. Apalagi sertifikasi belum terkait dengan tunjangan sertifikasi.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil kajian tentang peluang dan tantangan program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang dilakukan oleh Khaiyatun dan Akhmad Syaikh pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia sebagai berikut:

1. Sebanyak 84 persen responden dari 155 responden belum memahami pengertian sertifikasi pustakawan secara tepat.
2. Sebanyak sebanyak 64 persen responden menilai bahwa sertifikasi pustakawan sangat diperlukan dan 36 persen menganggap bahwa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan.
3. Masih banyak pustakawan yang belum mengetahui sertifikasi pustakawan secara luas, oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan.
4. Sebanyak 51 persen responden menginginkan sertifikasi berdasarkan jenjang jabatan, 17 persen berdasarkan lembaga perpustakaan, 7 persen hanya berlaku untuk PNS saja, dan 25 persen responden mengharapkan agar sertifikasi juga berlaku untuk lembaga swasta. (Khaiyatun: 2011)

Dari uraian tersebut jelaslah pustakawan harus menyiapkan diri sebelum mengikuti uji kompetensi terutama sekali memahami SKKNI Bidang Perpustakaan.

Sertifikasi kompetensi pustakawan

Program sertifikasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam Pasal 1 PP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Selanjutnya pada poin ke-2 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Khaiyatun: 2011)

Adapun sertifikasi kompetensi pustakawan telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 1, Ayat (8) yang menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya pada bagian penjelasan untuk Pasal 11, Ayat (1) huruf d disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Sertifikasi kompetensi pustakawan untuk pejabat fungsional pustakawan juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan pustakawan dan angka kreditnya pada Bab X Kompetensi, pasal 33 disebutkan bahwa (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, sertifikasi pustakawan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam PP tersebut pada pasal 35 ayat 1 bahwa Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.

Dari uraian tersebut di atas sangatlah jelas bahwa pustakawan dalam melaksanakan tugas disyaratkan sebagai berikut :

1. Memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi
3. Memiliki sertifikat kompetensi

Sedangkan sertifikasi kompetensi pustakawan adalah proses pemberian sertifikat kompetensi pustakawan kepada pustakawan yang telah memenuhi standar kerja perpustakaan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional bidang Perpustakaan (SKKNI bidang Perpustakaan).

Sertifikasi pustakawan merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan bukan merupakan tujuan itu sendiri, akan tetapi dilakukan untuk menuju kualitas pustakawan yang baku sehingga dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Sertifikasi pustakawan juga sebagai bentuk pengakuan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku di bidang ilmu informasi dan perpustakaan (Ninis: 2011).

Beberapa alasan yang mendasar tentang perlunya sertifikasi pustakawan, yaitu: (1) membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat, (2) memotivasi diri pustakawan untuk maju, (3) membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi pustakawan, (4) memberikan rasa keadilan bagi pustakawan, serta (5) dapat digunakan sebagai standar minimal kemampuan pustakawan (Rochani: 2011).

Sertifikasi kompetensi pustakawan mempunyai tujuan diantaranya: (1) meningkatkan layanan perpustakaan, (2) memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan ketrampilannya, (3) meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat (4) panduan bagi perpustakaan atau pimpinan perpustakaan untuk seleksi pegawai dan mempertahankan pegawai yang ada, (5) mengetahui kemampuan pustakawan mana yang harus ditingkatkan ketrampilannya atau pustakawan yang harus ditingkatkan pengetahuannya, (6) meningkatkan program pendidikan perpustakaan bagi pustakawan. (*The Kentucky State Board for the Certification of Librarians*).

Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Khusus bagi pustakawan PNS yaitu pejabat fungsional pustakawan, sertifikasi merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Permenpan no, 009 tahun 2014 yaitu pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi.

SKKNI bidang Perpustakaan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI Bidang Perpustakaan ditetapkan pada bulan Mei 2012. SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Tujuan penyusunan SKKNI Bidang Perpustakaan

Tujuan penyusunan SKKNI Bidang Perpustakaan adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator informasi
2. Menjadi tolak ukur kinerja pustakawan.
3. Menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standarisasi yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi.

4. Memberi arah, petunjuk dan metode atau prosedur yang baku dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik kepustakawanan Indonesia

Dengan adanya SKKNI ini maka kompetensi pustakawan mempunyai standar yang terukur dan akan menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan, misalkan pustakawan yang mempunyai keahlian dalam pengolahan bahan perpustakaan dasar.

Kelompok unit kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Kompetensi pustakawan diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi, yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok Kompetensi Khusus.

Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi: (1) Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar, (2) Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan, (3) Membuat Laporan Kerja Perpustakaan. Kompetensi umum ini melekat dalam kompetensi inti dan khusus.

Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. Kompetensi inti meliputi: (1) Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan, (2) Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan, (3) Melakukan Pengatalogan Deskriptif, (4) Melakukan Pengatalogan Subyek, (5) Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan, (6) Melakukan Layanan Sirkulasi, (7) Melakukan Layanan Referensi, (8) Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana, (9) Melakukan Promosi Perpustakaan, (10) Melakukan Kegiatan Literasi Informasi, (11) Memanfaatkan Jaringan Internet untuk Layanan Perpustakaan.

Kompetensi Khusus

Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, meliputi: (1) Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan, (2) Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan, (3) Membuat Literatur Sekunder, (4) Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks, (5) Melakukan Kajian Perpustakaan, (6) Membuat Karya Tulis Ilmiah.

Kompetensi kunci

Selain 3 (tiga) kelompok unit kompetensi (umum, inti,

khusus) pustakawan juga harus memiliki kompetensi lainnya, yaitu yang dikenal dengan kompetensi kunci. Kompetensi kunci adalah sikap kerja yang harus dimiliki pustakawan untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan setiap unit kompetensi (Umum, Inti dan Khusus).

Kompetensi kunci memiliki 7 (tujuh) kriteria, yaitu: (1) mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi, (2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide, (3) Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan, (4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok. (5) Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis, (6) Memecahkan masalah. (7) Menggunakan teknologi. Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam 3 (tiga) katagori: Tingkatan 1. Melakukan kegiatan, Tingkatan 2. Mengelola kegiatan, dan Tingkatan 3. Mengevaluasi dan memodifikasi proses.

LSP Pustakawan

Lembaga Sertifikasi Profesi adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSP Pustakawan) merupakan lembaga independen penyelenggara Uji kompetensi Pustakawan. LSP Pustakawan telah mendapatkan lisensi dari BNSP dengan nomor sertifikat: BNSP-LSP-107-ID 2013 dengan masa berlaku hingga 1 Agustus 2016.

LSP Pustakawan dipersiapkan oleh Panitia Kerja yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional RI yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari asosiasi profesi dan asosiasi perpustakaan. Latar belakang dibentuknya LSP Pustakawan antara lain:

1. Didorong oleh keinginan untuk memberikan layanan yang optimal kepada calon asesi, serta jaminan kualitas (*quality assurance*) bagi pemilik sertifikat kompetensi dari LSP Pustakawan yang independen sesuai pedoman BNSP;
2. Memenuhi amanat Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 6. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP-10/BNSP/V/2011 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.

LSP Pustakawan mempunyai tugas pokok, meliputi:

1. Melaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan
2. Membuat Materi Uji Kompetensi (MUK)
3. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)

4. Menerbitkan sertifikasi kompetensi di bidang perpustakaan
5. Memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan skema sertifikasi kompetensi
6. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi LSP Pustakawan yang merujuk pada Sertifikat ISO 17024.

Proses sertifikasi

Proses sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. Pustakawan yang akan mengikuti sertifikasi harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses sertifikasi yaitu persyaratan pendaftaran dan prosedur sertifikasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Minimal pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, atau
2. Minimal pendidikan S1 Ilmu lain ditambah lulus diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli, dan memiliki pengalaman kerja di perpustakaan minimal 1 tahun.
3. Bagi calon asesi (calon peserta uji) yang akan mengambil Klaster bidang Keahlian, maka harus telah Kompeten (lulus uji kompetensi) pada salah satu klaster bidang pekerjaan.

Adapun prosedur pelaksanaan sertifikasi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dan pendaftaran untuk mengikuti Uji Kompetensi
Peserta memilih klaster uji kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Berikut klaster Kompetensi:
 - a. Pengembangan koleksi dasar
 - b. Pengolahan Bahan Perpustakaan dasar
 - c. Layanan perpustakaan dasar
 - d. Pelestarian bahan perpustakaan dasar
2. Melakukan pengumpulan berkas portofolio (ijasah pendidikan, sertifikat kegiatan diklat dan atau seminar yang terkait dengan uji kompetensi, karya tulis, prestasi kerja pustakawan, bukti pekerjaan pustakawan, dll.).
3. Pelaksanaan Pra Asesmen/penilaian terhadap calon peserta berupa wawancara dan penelaahan terhadap dokumen/bukti-bukti pendukung. Apabila peserta dinyatakan layak selanjutnya mengikuti uji kompetensi selanjutnya disebut dengan peserta asesman (asesi). Asesi adalah pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi

4. Uji kompetensi, dilaksanakan dengan carauji tertulis, wawancara, uji Praktik/demonstrasi maupun observasi di tempat kerja. Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor teregistrasi BNSP dengan memakai Materi Uji Kompetensi (MUK) yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan. Asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/ atau asesmen/penilaian kompetensi.
5. Rekomendasi asesor. Apabila uji kompetensi telah dilaksanakan, maka Asesor akan menyampaikan rekomendasi kepada LSP Pustakawan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan apakah peserta dinyatakan telah Kompeten (K) atau Belum Kompeten (BK). Apabila dinyatakan kompeten maka pustakawan akan mendapatkan sertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi pustakawan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSP Pustakawan) atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun. Di dalam sertifikat disebutkan kualifikasi/kompetensi yang dikuasai oleh seorang pustakawan.

Penutup

Sertifikasi kompetensi pustakawan sangatlah diperlukan sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pustakawan dalam pelaksanaan tugasnya dan memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Sertifikasi diharapkan berimbas pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan citra perpustakaan dan pustakawan dalam masyarakat.

Kesimpulan

1. Kompetensi pustakawan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 34 ayat 1 bahwa Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
2. Uji kompetensi pustakawan dilaksanakan oleh LSP Pustakawan mengacu pada SKKNI bidang Perpustakaan
3. Pustakawan harus mempunyai sertifikat kompetensi pustakawan sebagaimana diatur PERMENPAN nomor 9 tahun 2014 yaitu pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau telah memiliki sertifikat kompetensi pustakawan, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 pasal 35 ayat bahwa Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
4. Program serifikasi pustakawan masih belum banyak dipahami oleh pustakawan

5. Pustakawan belum sepenuhnya memahami SKKNI bidang Perpustakaan

Saran

1. Program sertifikasi pustakawan yang dilaksanakan oleh LSP Pustakawan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas oleh pemangku kepentingan perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, LSP Pustakawan)

2. SKKNI bidang Perpustakaan sebagai landasan uji kompetensi perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas oleh Perpustakaan Nasional RI

3. Pustakawan yang ingin mengikuti uji kompetensi harus memahami proses sertifikasi yang telah ditetapkan oleh LSP Pustakawan

4. Pustakawan yang ingin mengikuti uji kompetensi harus memahami SKKNI bidang Perpustakaan

daftar pustaka

Indonesia. (2007). *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.

Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi*

Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*

Indonesia. Departemen Perdagangan. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf (Akses 29 April 2014)

Indonesia. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. (2002). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12.2002 Tentang Jabatan fungsional dan angka kreditnya*.

Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya*.

Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2012). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, hiburan dan perorangan lainnya bidang perpustakaan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional

Kentucky Certification and Recertification Manual for Librarians. <http://kdla.ky.gov/librarians/staffdevelopment/Documents/manual.pdf>. (Akses 29 April 2014)

Khayatun & Akhmad Syaikhu. (2011). *Kajian tentang peluang dan tantangan program sertifikasi pustakawan di Indonesia*.

Ninis Agustinis Damayanti. (2011). *Kompetensi dan sertifikasi pustakawan: ditinjau dari kesiapan dunia pendidikan ilmu perpustakaan*. *Media Pustakawan*. Vol. 18, No.3-4. hlm. 18-24 tahun 2011

Rochani Nani Rahayu dan Wahid Nashihuddin. (2011). *Perceptions of Head of Libraries and Librarians in Regional Agency for Libraries and Archives (BPAD) towards Librarian Professional Certification*. <http://pustakapusdokinfo.files.wordpress.com/2013/09/naskahsertifikasi-pustakawan.pdf>. (Akses, 1 Mei 2014)

Sri Rumani.(2012). *Sertifikasi pustakawan..* <http://iapsuka.files.wordpress.com/2012/01/sertifikasi-pustakawanolehsri-rumani-sh-sip-msi1.pdf> (Akses, 15 April 2014)

Suharyanto. (2013). *Kemandirian pustakawan dalam pelaksanaan tugas. Makalah disampaikan pada Rakerpus dan Seminar Ilmiah IPI, 1-3 Oktober 2013 di Banjarmasin*.

Titiek Kismiati. (2011). *Kesiapan sertifikasi pustakawan*. *Media Pustakawan*. Vol. 18, No.3-4. hlm. 13-18 tahun 2011

<http://www.bnsp.go.id/>
<http://www.lsp.pustakawan.com/profil-kami.html>
<http://www.pustakawan.pnri.go.id/>